



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**

**NOMOR : G/ 578 /B.III/HK/2011**

#### **TENTANG**

**EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2010 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2010**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

**Membaca** : Surat Bupati Lampung Selatan Nomor : 900 / 1531 / L.11 / 2011 Tanggal 25 Agustus 2011 perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Selatan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;

**Menimbang** : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Selatan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2010 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Selatan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2010;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2007 Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

## MEMUTUSKAN :

**Menetapkan :**

**KESATU :** Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2010 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Selatan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 sebagai berikut :

### I. PENDAPATAN DAERAH :

- a. Terdapat beberapa SKPD dengan realisasi pendapatan daerah dibawah 75 %, dari target yang direncanakan. SKPD-SKPD tersebut antara lain:
  1. Dinas Pekerjaan Umum :  
Retribusi Jasa Umum, terealisasi sebesar Rp. 36.775.000,- (52,54%) dari target anggaran APBD sebesar Rp. 70.000.000,-.
  2. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi :  
Retribusi Perizinan Tertentu, terealisasi sebesar Rp. 53.173.000,- (53,17%) dari target anggaran APBD sebesar Rp. 100.000.000,-.
  3. Sekretariat Daerah :  
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan, terealisasi sebesar Rp. 3.306.871.000,- (13,99%) dari target anggaran APBD sebesar Rp. 23.631.873.362,-.
  4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah :  
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, terealisasi sebesar Rp. 819.109.301,- (37,23%) dari target anggaran APBD sebesar Rp. 2.200.000.000,-.
  5. Badan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan :  
Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BU MD, tidak terealisasi dari target anggaran APBD sebesar Rp. 10.000.000,-.
  6. Dinas Kehutanan :
    - a. Retribusi Jasa Usaha, terealisasi sebesar Rp. 300.000,- (1,00%) dari target anggaran APBD sebesar Rp. 30.000.000,-
    - b. Retribusi Perizinan Tertentu, terealisasi sebesar Rp. 152.360.281,- (78,13%) dari target anggaran APBD sebesar Rp. 195.000.000,-.

7. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan :

Retribusi Jasa Usaha, terealisasi sebesar Rp. 43.755.000,- (58,37%) dari target anggaran APBD sebesar Rp. 75.000.000,-.

Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan harus mengevaluasi kinerja pendapatan SKPD, dan mengukur potensi secara cermat berdasarkan data-data riil serta penetapan target pendapatan harus berpedoman kepada pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005.

b. Terdapat beberapa SKPD dengan realisasi pendapatan yang melampaui target dari anggaran pendapatan yang direncanakan antara lain :

1. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika :

Retribusi Jasa Usaha, terealisasi sebesar Rp. 3.681.081.426,- setara dengan (122,25%) dari target anggaran APBD sebesar Rp. 3.011.000.000,-.

2. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah :

Hasil Pajak Daerah, terealisasi sebesar Rp. 10.977.222.266,- setara dengan (124,88%) dari target anggaran APBD sebesar Rp. 8.790.000.000,-.

3. Dinas Perkebunan :

Retribusi Jasa Usaha , terealisasi sebesar Rp. 67.039.200,- setara dengan (111,73%) dari target anggaran APBD sebesar Rp. 60.000.000,-.

Pendapatan yang melampaui target agar dipertahankan dan terus ditingkatkan pada masa yang akan datang, dalam menetapkan target pendapatan. Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan menghitung secara cermat potensi sumber pendapatan masing-masing SKPD.

## II. BELANJA DAERAH :

a. Terdapat SKPD yang realisasi belanjanya kurang dari 80% dan tidak terealisasi antara lain :

1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga :

a) Kegiatan Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik untuk Memenuhi Standar Kualifikasi (S1 PGSD), tidak terealisasi dari anggaran APBD sebesar Rp. 200.000.000,-.

b) Kegiatan Bantuan Insentif Untuk Guru Honor Murni (PGHM) Kab. Lampung Selatan, tidak terealisasi dari anggaran APBD sebesar Rp. 2.491.900.000,-.

2. Dinas Kesehatan :

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi, terealisasi sebesar Rp. 121.450.000,- setara dengan (63,81%) dari anggaran APBD sebesar Rp. 190.320.000,-.

3. Dinas Pekerjaan Umum :

a) Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah/Gedung Kantor, terealisasi sebesar Rp. 3.270.815.600,- setara dengan (75,31%) dari anggaran APBD sebesar Rp. 4.343.413.500,-.

b) Kegiatan Pembangunan Jalan, terealisasi sebesar Rp. 106.853.600,- setara dengan (7,33%) dari anggaran APBD sebesar Rp. 1.456.900.000,-.

c) Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi, terealisasi sebesar Rp. 757.350.400,- setara dengan (75,04%) dari anggaran APBD sebesar Rp. 1.009.270.000,-.

d) Kegiatan Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Infrastruktur, terealisasi sebesar Rp. 172.298.000,- setara dengan (42,86%) dari anggaran APBD sebesar Rp. 402.000.000,-.

4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah :

Kegiatan Dana Pendamping dan Penunjang Operasional PIU Proyek SCBD, terealisasi sebesar Rp. 457.008.724,- setara dengan (70,31%) dari anggaran APBD sebesar Rp. 650.000.000,-.

5. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan informatika :

a) Kegiatan Pembangunan Fasilitas Pendukung Pelabuhan Khusus, tidak terealisasi dari anggaran APBD sebesar Rp. 268.794.100,-.

b) Kegiatan Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas dan Marka Jalan, terealisasi sebesar Rp. 1.051.315.700,- setara dengan (60,44%) dari anggaran APBD sebesar Rp. 1.739.321.900,-.

c) Kegiatan Pengadaan Bahan Keperluan Pengujian Kendaraan Bermotor, terealisasi sebesar Rp. 6.460.000,- setara dengan (6,13%) dari anggaran APBD sebesar Rp. 105.300.000,-.

6. Sekretariat Daerah :

a) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, terealisasi sebesar Rp. 140.985.125,- setara dengan (32,98%) dari anggaran APBD sebesar Rp. 427.500.000,-.

b) Kegiatan Pemberian Penghargaan PNS, terealisasi sebesar Rp. 21.600.000,- setara dengan (28,80%) dari anggaran APBD sebesar Rp. 75.000.000,-.

c) Kegiatan Bantuan OTD dan BPIH Petugas Haji Daerah, terealisasi sebesar Rp. 280.000.000,- setara dengan (70,00%) dari anggaran APBD sebesar Rp. 400.000.000,-.

7. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah :
- a) Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD, terealisasi sebesar Rp. 194.418.850,- setara dengan (70,81%) dari anggaran APBD sebesar Rp. 274.554.700,-.
  - b) Kegiatan Penyusunan Buku Laporan Barang Milik Daerah (LBMD), terealisasi sebesar Rp. 146.200.000,- setara dengan (58,48%) dari anggaran APBD sebesar Rp. 250.000.000,-.
  - c) Kegiatan Penyusunan Sistem dan Prosedur Penyusunan APBD dan Pedoman Pelaksanaan APBD, terealisasi sebesar Rp. 164.120.000,- setara dengan (55,49%) dari anggaran APBD sebesar Rp. 295.760.000,-.
  - d) Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Administrasi Perbendaharaan, terealisasi sebesar Rp. 90.031.400,- setara dengan (65,51%) dari anggaran APBD sebesar Rp. 137.439.400,-.
8. Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura :
- Kegiatan Penyusunan Sistem dan Prosedur Penyusunan APBD dan Pedoman Pelaksanaan APBD, terealisasi sebesar Rp. 164.120.000,- setara dengan (55,49%) dari anggaran APBD sebesar Rp. 295.760.000,-.

Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan harus melakukan monitoring dan evaluasi, sehingga pemanfaatan kapasitas fiskal daerah dapat dimanfaatkan untuk kepentingan publik dan pelayanan kepada masyarakat.

### III. LAIN-LAIN :

1. Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Dokumen Penetapan Kinerja (PK) 2011 agar dilaksanakan sesuai dengan permintaan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dengan Tepat waktu.
2. Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah, diminta kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dan SKPD wilayahnya wajib menetapkan IKU untuk 5 (lima) Tahun bersamaan dengan RPJMD.
3. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD paling lambat disusun 6 (enam) Bulan setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berakhir sesuai ketentuan Pasal 101 Peraturan Pemerintah Nomor 58 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 298 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

4. Tata naskah Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah T.A. 2010 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah T.A. 2010 agar berpedoman pada Lampiran E.XXVII dan Lampiran E.XXVIII Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Pembentukan Perundang-undangan.

**KEDUA** : Bupati bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2010 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Selatan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2010 berdasarkan evaluasi tersebut di atas paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.

**KETIGA** : Dalam hal Bupati dan DPRD tidak menindaklanjuti hasil Evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2010 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Selatan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2010 menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati akan dilakukan pembatalan oleh Gubernur.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 19 September 2011

**GUBERNUR LAMPUNG.**

**SJACHROEDIN Z.P.**

**Tembusan :**

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan di Kalianda;
3. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.

4. Tata naskah Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah T.A. 2010 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah T.A. 2010 agar berpedoman pada Lampiran E.XXVII dan Lampiran E.XXVIII Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Pembentukan Perundang-undangan.

**KEDUA** : Bupati bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2010 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Selatan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2010 berdasarkan evaluasi tersebut di atas paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.

**KETIGA** : Dalam hal Bupati dan DPRD tidak menindaklanjuti hasil Evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2010 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Selatan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2010 menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati akan dilakukan pembatalan oleh Gubernur.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 19 - 9 - 2011

**GUBERNUR LAMPUNG.**

**SJACHROEDIN Z.P.**

**Tembusan :**

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan di Kalianda;
3. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.